



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MAL
BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA CIREBON**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh

SITI NURHAYATI
NIM : 14112220192



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2016**



ABSTRAK

Siti Nurhayati (14112220192). OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MAL PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CIREBON.

Kesejahteraan merupakan cita-cita negara dan seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk Indonesia. Salah satu tujuan yang ingin di capai dalam pembangunan bidang agama adalah meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan nasional. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas di tuntut untuk lebih besar peranannya melalui penyediaan dana pembangunan melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat. Potensi zakat di Indonesia sangat lah besar, begitu pun dengan potensi zakat yang dimiliki Kota Cirebon yang mencapai 20 miliar. Apabila para muzaki menyadari akan wajibnya menunaikan zakat, juga diikuti dengan pengelolaan yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian oleh BAZNas Kota Cirebon yang optimal maka kesejahteraan mustahik bisa didapatkan. Karena semakin banyak muzaki yang membayar zakatnya maka pendistribusian dana zakat juga bisa lebih optimal. Dari latar belakang yang disebutkan terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan masalah di atas, yaitu : Metode apakah yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) dan Kota Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat maal? Bagaimana cara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat maal demi tercapainya kesejahteraan mustahik ? Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh BAZNas Kota Cirebon dalam mendistribusiakan dana zakat maal ?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menuliskan hasil penelitiannya dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah didapatnya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan sumber data yang langsung diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon serta mustahik zakat, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Adapun pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Dengan jumlah penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNas sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon dari sisi internal yakni kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNas Kota Cirebon. Kemudian dari sisi eksternal ialah masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya dan masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pendistribusian, Zakat Mal, Badan Amil Zakat, Kesejahteraan Mustahik.



ABSTRACT

Siti Nurhayati (14112220192). *Optimization on Distribution of Zakah Al-Maal (Zakat of Wealth) Donation in the National Board Zakah (BAZNAZ) in CIREBON.*

Social welfare is one of the ideals of a nation and also every human in all over the world, included our nation, Indonesia. One of the purposes of religion of development is increase the role of the muslims who have a religion in national development. Muslims as the majority group in the society are demanded to have a big role to supply the zakah donation development through collection and utilization zakah al-Maal donation. Zakah potential in Indonesia is very big, it is also in Cirebon which has increased for about 20 billion if all of Muzaki do their duty to pay and if the zakah donation is managed well and optimal, so it is not impossible the social welfare will be gotten. Because of that, there are some questions of the research which relate to the problem above, those are: what is the method used by National Board Zakah (Baznas) and Cirebon to distribute the Zakah al-Maal donation? How the way can National Board Zakah optimized to distribute the Zakah al-Maal donation in order to attain mustahik welfare? What are the obstacles that are faced by National Board Zakah (Baznas) to distribute the Zakah al-Maal?

This research uses descriptive qualitative method where is the researcher writes the result of the research with the way she describes the data which she has gotten. Then the type of research is field research with the main resources are gotten from National Board Zakah (Baznaz) directly in Cirebon and then from mustahik zakah with the instrument like interview, observation and documentation.

The result of this research can be concluded that the method of distribution used by National Board Zakah (Baznas) in Cirebon is the consumptive and productive method. Then the distribution is done by coordinating with the community association, department of education, and the head of schools. With the amount of Zakah donation which is accepted by National Board Zakah (Baznas) in Cirebon, it can be distributed optimal although it has not reached a prosperous level yet. As for the obstacles which have been faced by National Board Zakah (Baznas) in Cirebon on internal side are less human resources and deficiency of the donation which is gotten by National Board Zakah (Baznas) in Cirebon. Then on the external side, there is society who chooses to distribute the Zakah by their selves which means that they cannot believe to National Board Zakah (Baznas).

Keyword: Optimization, Distribution, Zakah al-Maal, National Board Zakah, Mustahik Welfare.



تجريد

ستى نورحاتى (١٩٢٠-١٤١٢٢٢٠) التشغل الامثال التوزيع فى اموال زكاة المال فى سجون العامل الزكاة (بزنز) شريون

المصلحة او مصلحة الجمعية هي غرض الدول وكل الناس فى الارض، ماء، ايدنا، ونسيًا . صنوان من الغرض الذي تريد الاجراء فى اقامة ادين الإسلام هو زيادة الدور جمعية فى نمو الوطنية جمعية الاسلامية هي الجماعة اغلبية ات طلبن باكثرهم فى ضرة الاموال الإقامة / لتموة بقاء استعمال اموال الزكاة احتمال الزكاة فى اندونيسيا قوة شديدة . وكذلك فى شريون التي تحقق ٢٠ مايون اذكل مزكى دفع ازكاة الوجبة وذلك الاموال الزكاة تستعمل بطرق وامثال جيدايذا فالمصلحة موجودة . فى خلية القديمة وجدت الأسيلة البحث على مسألة القديمة. ماذا طريقة التي تستعمل (بزنز) شريون فى توزيع الاموال الزكاة ؟ كيف طريقة (بزنز) وحكومة شريون فى امثل توزيع الاموال الزكاة لمصلحة المستحق ؟ كم قيودًا فى امثل توزيع الاموال الزكاة ؟

وهذا البحث من البحوث النوعية بالاقتراب توّصر ومحقق البحث كتب على حاصل البحث بتصرّ معلومات التي قد وجدت ونوع البحث الدقّد استعمال هو البحث الضعة بمصدر معلومات من بزنز شريون و مستحقها، بمقابلة، مراقبة وتوثيقه.

دلت نتيجة هذا البحث على انه توزيع الاموال الزكاة التي قد استعمال هو اسهالك وانتاجية، وتوزيعه بتنقيس مع رثوس وتربية الحكمية ورثوس المدرسة. فتوزيعه قد امثل بل قد يكون بمصلحة. وقد تدهالداخلي هو قليل مدرد الناس، وقليل الاموال الذي يملك بزنز. وقيد الخارحي هو كثرة المزاكى الذي توزيع الاموال الزكاة بنفس شك على بزنز.

كلمات البحث : التشغيل الامثال، توزيع، زكاة المال، بزنز، مصلحة المستحق.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MAL BAGI KESEHATERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CIREBON" oleh Siti Nurhayati (14112220192), telah diajukan dalam Sidang Munaqasah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Maret 2016.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Syariah (S.Sy) pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, April 2016

Sidang Munaqasah,

Ketua,

H. Juju Jumena, SH.,MH
NIP. 19720514 200312 1 003


Sekretaris,


Eef Saefulloh, M.Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota,

Penguji I,

Eef Saefulloh, M.Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji II,

H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI | v |
| RIWAYAT HIDUP | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR BAGAN | xv |
| PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| 1. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| 2. Pembatasan Masalah | 7 |
| 3. Pertanyaan Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Penelitian Terdahulu | 8 |
| E. Kerangka Pemikiran | 11 |
| F. Metodologi Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT | |
| A. Pengertian Zakat | 18 |
| B. Zakat Mal | 20 |
| 1. Zakat Emas/Perak dan Zakat Mata Uang..... | 21 |
| 2. Zakat Pertanian | 27 |
| 3. Zakat Perdagangan..... | 36 |
| 4. Zakat Peternakan..... | 38 |



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| | |
|---|----|
| C. Amil Zakat | 40 |
| D. Pendayagunaan Zakat | 42 |
| E. Kesejahteraan Masyarakat | 50 |
| 1. Pengertian Kesejahteraan | 50 |
| 2. Kesejahteraan Sosial | 51 |
| 3. Kesejahteraan Ekonomi..... | 53 |
| 4. Kesejahteraan dalam Konsep Islam..... | 54 |
| F. Optimalisasi Pendistribusian Zakat bagi Kesejahteraan Mustahik | 59 |

BAB III KONDISI OBJEKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KOTA CIREBON

Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon

| | |
|---|----|
| 1. Tugas | 63 |
| 2. Visi | 64 |
| 3. Misi | 64 |
| 4. Landasan Hukum | 65 |
| 5. Kegiatan BAZNas Kota Cirebon | 66 |
| 6. Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat | 66 |
| 7. Struktur Organisasi BAZNas Kota Cirebon..... | 71 |

BAB IV OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA CIREBON

| | |
|--|----|
| A. Metode Pendistribusian Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon..... | 73 |
| 1. Metode Pendistribusian Dana Zakat | 73 |
| 2. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat | 76 |
| B. Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat bagi Kesejahteraan Mustahik | 83 |
| C. Kendala – Kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon dalam Mendistribusikan Zakat | 88 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran | 93 |

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran - Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan atau kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita negara dan seluruh manusia di muka bumi ini, begitu pula dengan Negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan disegala bidang baik yang bersifat fisik materal dan mental spiritual antara lain melalui pembangunan dalam bidang agama. Salah satu tujuan yang ingin di capai dalam pembangunan bidang agama adalah meningkatnya peran serta umat beragama dalam pembangunan nasional. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas di tuntutan untuk lebih besar peranannya melalui penyediaan dana pembangunan melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat. Salah satu ajaran dasar dalam agama Islam yakni bahwa manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَتَقَبَّلُ إِلَّا طَيِّبًا

“*Sesungguhnya Allah itu Zat Yang Maha Suci. Ia tidak akan menerima sesuatu, kecuali yang suci pula.*”¹.

Dari hadis diatas tergambar bahwa Allah adalah suci dan begitu pula jiwa yang berasal darinya. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus menjaga kesucian itu. Ajaran Islam mengenai hal ini salah satunya adalah zakat.

Zakat secara etimologi diartikan berkembang, bertambah, dan berkah.² Zakat dapat diartikan juga sebagai pembersihan. Tazkiyatul-mal yang bertujuan untuk tazkiyatun-nafsi, pembersihan harta untuk pembersihan jiwa.³ Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

¹ Yusuf Qarhawi, *Hukum zakat* (Bandung: Mizan,1999), 863.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah. 2010), 343.

³ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia,2009), 205.

menyatakan bahwa yang disebut dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat. Seperti dalam QS. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.”(QS. Al-Baqarah:43)

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan kepada mereka (orang-orang ahli kitab) untuk menunaikan shalat bersama Nabi Muhammad SAW, dan menunaikan zakat dan diserahkan kepada Nabi SAW. Serta ruku' (shalat) bersama pengikut Nabi Muhammad lainnya.⁵ Menurut Mubarak Ibnu Fudalah meriwayatkan dari Al-Hasan sehubungan dengan makna Firman-Nya, “Dan tunaikanlah zakat”, bahwa makna yang dimaksud ialah zakat merupakan fardhu yang tiada gunanya amal perbuatan tanpa zakat dan shalat.⁶

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam islam. Dengan zakat kita menyadari bahwa islam adalah agama peduli sosial yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa kepedulian dan kebersamaan dengan mereka yang tak mampu.⁷

Zakat sebagai rukun Islam merupakan suatu kewajiban setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yakni kemiskinan, kelemahan fisik maupun mental. Sehingga masyarakat menjadi hidup subur dan berkembang.⁸

⁴ Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim (Tafsir Ibnu Kasir)* (Jakarta:Sinar Baru Algensindo. 2000), 445.

⁶ Tafsir Ibnu Katsir, 446.

⁷ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif. 2004), 4.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka rizky putra.1999), 8.



Zakat bukan hanya sekedar untuk menolong orang yang lemah dan mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari keterpurukannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya.

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.⁹ Dengan pendayagunaan zakat yang baik dan bertanggung jawab, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan pendayagunaan zakat secara optimal dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada muzaki dan mustahik.

Agar dana zakat tersebut dapat dinikmati oleh mustahiknya, maka harus ada pendistribusian zakat yang baik. Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat yang telah terkumpul kepada mustahik. Adapun yang disebut dengan mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat. Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam yakni distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Pola distribusi zakat secara konsumtif ialah dana zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.¹⁰ Sedangkan pola distribusi produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan usaha atau disalurkan melalui pendidikan kewirausahaan agar para mustahik dapat mengoptimalkan dana zakat yang diberikan. Karena fungsi dari zakat itu sendiri ialah untuk pemerataan perekonomian umat. Selain itu BAZ/LAZ juga harus memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap mustahik agar dana zakat tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), 5.

¹⁰ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana. 2008), 155.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana. 2009), 408.



Dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa, guna mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada mustahik.

Namun pada praktiknya tidak selalu sama dengan apa yang telah diteorikan. Seringkali di lapangan terdapat permasalahan baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat.

Zakat jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan produktifitas umat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat dan sebagai sarana pemerataan ekonomi. Dari zaman Rasulullah Muhammad sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Dana zakat yang telah terkumpul tidak boleh diberikan kepada kelompok lain selain delapan asnaf, yang sebagaimana dituagkan dala Firman Allah QS. At-Taubah : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun besarnya dana zakat yang diberikan kepada kelompok tersebut, para ulama berselisih pendapat. Menurut mazhab syafi'i dan hambali mengatakan boleh memberikan zakat kepada masing-masing kelompok sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya, atau sekedar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika mereka masih kuat, atau memberi



barang-barang yang dapat diperdagangkan oleh mereka.¹²Keprofesionalan lembaga amil zakat sangat diperlukan, karena masih banyak masyarakat yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat.

Namun zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta simustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan. Sehingga zakat menjadi sumber dana tetap yang potensial sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat terutama golongan kafir miskin apabila penggolongannya ditangani dengan baik. Untuk itu keprofesionalan BAZ/LAZ sangat diperlukan.

Dengan potensi zakat yang dimiliki kota/Kab Cirebon yang mencapai 20 miliar apabila semua muzaki menunaikan kewajiban zakatnya.¹³Berdasarkan penuturan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) kota Cirebon Bapak Sujai Amin bahwa penerimaan zakat di BAZNas kota Cirebon sepanjang tahun 2013-2014 mencapai Rp 2,4 miliar. Penerimaan tersebut sebagian besar didapatkan dari zakat fitrah yakni 96% atau sebanyak Rp 2,32 miliar sedangkan dari zakat profesi maupun zakat Mal hanya sebesar 1,62% saja.¹⁴ Apabila potensi tersebut bisa dikelola secara optimal maka bukan hal yang

¹² Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat* (Bandung: Rosda Karya.1995), 290.

¹³ M Anwar Musaddad, Sindo News

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sujai Amin tanggal 19 Desember 2014



tidak mungkin warga Cirebon bisa mendapatkan kesejahteraan. Dikelola secara baik artinya mulai dari sosialisasi akan pentingnya membayar zakat kepada masyarakat, pengumpulan zakat hingga pendistribusian dana zakat yang adil. Dan apabila dilihat sebagian besar masyarakat Cirebon adalah pegawai negeri sipil dan pengusaha, untuk itu zakat profesi dan zakat uang memiliki potensi yang sangat besar.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pola distribusi zakat di Indonesia terdapat dua macam yakni konsumtif dan produktif. Dalam Pola distribusi produktif umumnya memakai akad *al-qardh al-hasan* yakni suatu bentuk pinjaman yang tidak mensyaratkan pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Disini peneliti ingin meneliti bagaimana pendistribusian yang optimal agar dana zakat tersebut dapat di distribusikan dengan baik dan dapat mencapai kesejahteraan mustahik dan masyarakat umumnya. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengambil judul **OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MAL BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CIREBON.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada latar belakang diatas maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini meliputi :

a. Wilayah Kajian

Kajian masalah dalam penelitian ini adalah mengenai alokasi, distribusi dan Kesejahteraan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis penelitian lapangan.



c. Jenis Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon dalam mengoptimalkan dana zakat yang dimilikinya.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka permasalahannya dapat dibatasi sebagai berikut :

- a. Metode pendistribusian dana zakat,
- b. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat dalam pendistribusian zakat, dan
- c. Cara lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat untuk mensejahterakan para mustahiknya.

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode apakah yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) dan Kota Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat mal?
- b. Bagaimana cara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat mal demi tercapainya kesejahteraan mustahik ?
- c. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh BAZNas Kota Cirebon dalam mendistribusiakan dana zakat mal ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentulah harus memiliki tujuan dan manfaat. Maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui metode yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat mal



- b. Untuk mengetahui Bagaimana cara Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon dalam mengoptimalkan dana zakat mal demi tercapainya kesejahteraan mustahik
- c. Untuk mengetahui kendala apasajakah yang dihadapi oleh BAZ Kota Cirebon dalam mendistribusiakan dana zakat mal

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan untuk menjadi bahan kajian untuk akademis guna menambah wawasan khususnya mengenai pendistribusian dana zakat guna mensejahterakan para mustahiknya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan yakni seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan lembaga-lembaga terkait mengenai pendistribusian dana zakat yang optimal.

c. Manfaat Akademis

Manfaat dari segi akademis yakni, hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai acuan penelitian dimasa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang zakat khususnya yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat mal telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Agar penelitian yang akan dilakukan penulis bukan sebuah usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Permasalahan zakat sesungguhnya sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis yang terdahulu, namun mengenai permasalahan yang berbeda yaitu :





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai zakat yang penulis dapatkan yang bersumber dari skripsi Hendra Maulana mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, penelitian tersebut mengenai pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil dari analisa (penelitian) tersebut adalah distribusi dana zakat dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik, hanya saja BAZ kurang dalam melakukan monitoring kepada setiap mustahik sehingga BAZ kurang mengetahui optimal atau tidaknya dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik.¹⁵ Penelitian ini identik dengan judul yang penulis ambil, namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan distribusi zakat yang seperti apa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan Jalaluddin dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram pada tahun 2012 dengan judul *Pengaruh Zakat Infaq dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik*. Penelitian tersebut membahas mengenai pengaruh ZIS pada pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik, juga menganalisa mengenai pengaruh pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah pertumbuhan usaha mikro tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum penyaluran ZIS produktif memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja.¹⁶ Namun dalam penelitian ini tidak disebutkan seberapa besar pengaruh ZIS produktif tersebut, dan berapa persen (%) tenaga yang terserap karena pertumbuhan usaha mikro tersebut.

¹⁵ Hendra Maulana, "Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

¹⁶ Jalaluddin, "Pengaruh Zakat Infaq dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik." (*Skripsi*, Majalah Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, 2012)

3. penelitian terdahulu yang penulis dapatkan dari skripsi Erwi Aditya Pratama mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013 dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi apa yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat, dan bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Semarang. Hasil dari penelitian tersebut bahwa BAZ kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan sesuai dengan apa yang tertuang dalam keputusan walikota Semarang Nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat yang menyebutkan bahwa muzakki ialah yang memiliki NPWP dan berpenghasilan 2.681.000/bulan. Namun strategi yang digunakan BAZ tersebut tidak efektif karena masih banyak muzakki yang belum menunaikan kewajibannya karena tidak adanya sanksi.¹⁷ Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai kesejahteraan sosial dan bagaimana zakat tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan.
4. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengkaji mengenai model pendayagunaan zakat (oleh LAZIS Masjid Sabilillah Malang) untuk kesejahteraan mustahik, dan didapatkan hasil berupa model yang digunakan oleh LAZIS Masjid Sabilillah Malang adalah dengan penyaluran zakat produktif dengan dua model penyaluran zakat dengan akad pinjaman dana dan pinjaman modal berupa barang (alat) usaha, dan suksesnya model pendayagunaan zakat dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahik yang dilaksanakan oleh LAZIS Masjid Sabillilah dapat dilihat dari adanya tabungan, dan perubahan yang positif secara sedikit demi sedikit pada pertumbuhan ekonomi mereka.¹⁸ Dari penelitian tersebut tidak dipertegas penyaluran modal berupa barang apakah dengan

¹⁷ Erwin Aditya Pratama, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial." (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2013)

¹⁸ Ali Imron, "Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq." (*Skripsi*, Fakultas Ahwal Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)



sistem sewa ataupun pembayaran secara angsuran untuk kepemilikan barang tersebut.

5. Dari penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pengembangan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dihubungkan dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa zakat produktif tidak dinyatakan secara tegas dalam hadits maupun Al-Qur'an, namun dalam UU di Indonesia mengatur tentang itu, jadi secara hukum pendayagunaan zakat secara produktif itu sah untuk digunakan.¹⁹ Namun dalam penelitian tidak dijelaskan bagaimana BAZ mendistribusikan zakat secara produktif tersebut, karena dalam UU tentang pengelolaan zakat sebelum menyalurkan zakat produktif untuk modal usaha mustahik harus terlebih dahulu memberdayakan kebutuhan dasarnya.


Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang telah disampaikan adalah pembahasan mengenai pola pendistribusian zakat yang dapat diterapkan untuk dapat mengoptimalkan pendistribusian dana zakat dengan baik.

E. Kerangka Pemikiran

Sudah menjadi kewajiban setiap Badan Amil Zakat untuk mendistribusikan dana zakat yang diterimanya. Pendistribusian dana zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu pendistribusian dengan cara konsumtif dan cara produktif. Adapun untuk sebagai gambaran dalam penelitian ini penulis membuat gambaran kerangka penelitian sebagai berikut :

¹⁹ Ariyono Jonet Pusponogoro, "Analisis Pengembangan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." (*Skripsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2014)





Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah yang membantu atau yang menjadi acuan mengenai bagaimana penelitian itu dilakukan, guna mendapatkan suatu data tertentu.²⁰

1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Cirebon, adapun yang menjadi objek yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana pendistribusian masing masing lembaga zakat dalam mendistribusikan Zakat mal yang telah dihimpun agar dapat terdistribusikan dengan optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon pada khususnya.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Balai Aksara. 1983), 51.



seluk-beluk sesuatu.²¹ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami oleh subyek peneliti, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung mengamati dan mengkaji suatu masalah secara mendalam dan terperinci dengan mengumpulkan data dari tempat penelitian secara langsung serta data dari berbagai sumber informasi, untuk mengungkapkan, mengemukakan, dan memperjelas masalah yang sedang dikaji.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu bahan keterangan mengenai suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²³ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara kepada mustahik, dan observasi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Kota Cirebon.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber data asli di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁴ Adapun dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah Badan Amil Zakat Kota Cirebon.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, yakni dari buku-buku atau sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada proposal ini, dan diharapkan sumber data

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung : PustakaSetia , 2008), 39

²²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya ,2012), 6

²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana. 2006), 119.

²⁴Mujrad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga. 2013), 157.



sekunder ini dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang diambil dalam pengumpulan data penelitian untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Observasi adalah suatu studi yang sengaja dan sistematis dengan fenomena sosial dan gejala-gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁵
- b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, yakni dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan narasumber.²⁶ Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang akurat mengenai objek dan sasaran penelitian. Adapun narasumbernya yakni pihak dari Badan Amil Zakat Kota Cirebon serta mustahiknya.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.²⁷ Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan kemudian melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus di validasi, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori, dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal ketika memasuki lapangan.

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju. 1990), 157.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta. Cet. Ke-12., 2012), 410.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2012), 222



6. Uji Keabsahan Data

Uji validitas (keabsahan data) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji triangulasi data. Uji Triangulasi data yakni pengecekan data dari berbagai data yang telah dikumpulkan.

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Dari semua sumber yang ada dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama. Jika semua data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut memiliki persamaan dan menghasilkan kesimpulan yang sama maka data dinyatakan benar.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek kembali dengan metode observasi atau dokumentasi. Jika teknik pengujian tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka perlu diadakan pengecekan ulang kepada sumber yang bersangkutan, untuk mengetahui mana yang benar. Jika semua data sama maka data dianggap benar.
- c. Triangulasi waktu, yaitu pengujian data pada berbagai sumber pada waktu yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga data lebih kredibel. Untuk itu dilakukan pengecekan data baik dengan metode wawancara, observasi, atau teknik lain dengan waktu dan situasi yang berbeda.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.²⁸

Analisis data mendalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data data

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung:Alfabeta, 2012), 243



dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban narasumber. Apabila jawaban dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu, hingga memperoleh data yang dianggap kredibel.²⁹ Menurut Miles dan Huberman dalam buku karya Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis, yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan atau melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah *display* atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terlembaga dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verivication* (Kesimpulan)

Adapun langkah ketiga dari aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 91



awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian (skripsi) ini terdapat 5 (lima) Bab, dimana setiap Bab memiliki sub bab yang menjelaskan lebih rinci mengenai bab tersebut. Agar penulisan skripsi ini sistematis dalam pembahasannya, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yakni uraian secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan mengenai teori mengenai zakat, yakni meliputi pengertian zakat mal, bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat mal, dan berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Bab III Kondisi objektif tempat penelitian.

Bab IV berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sedangkan pada sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.





DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- al Husaini, Abu bakar, Imam Taqiyudin bin Muhammad. *Kifaytul Akhyar*. Bina Iman, 9 H
- Al-Mukhsin, Fakhrudin. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor: Darul Ilmi, 2011.
- Al-zuhaily, Wahbah. *Zakat*. Bandung: Rosda Karya, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: t.p, 2006.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1999.
- Asy-Syuyuthi, Jalaluddin & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalin Digital*. Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam, 2010.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung :Alfabeta, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badawi, Ahmad Zaki. *Mu'jam Musthalahatu al-Ulum al-Ijtima'iyah*. Beirut Maktabah Lubnan: New Impression, 1982.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, 2005
- _____, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Imron, Ali. "Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik." *Skripsi*. Fakultas Ahwal Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Jalaluddin. "Pengaruh Zakat Infaq dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik." *Skripsi*. Majalah Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, 2012.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kuncoro, Mujrad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Maulana, Hendra. "Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Midgley, James. *Pembangunan sosial: persepektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta: diperta islam depag RI. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Aksara, 1983.
- Poerwadarimta, W.J.S. *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan, 1996.
- Pratama, Erwin Aditya. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial." *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Puspongoro, Ariyono Jonet. "Analisis Pengembangan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Skripsi*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2014.
- Putri, Widya Eka. "Pendayagunaan dana Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro Oleh Badan Amil Zakat Kota Bengkulu." *Skripsi*. Fakultas Hukum UNIB Bengkulu, 2012.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Qarhawi, Yusuf. *Hukum zakat*. Bandung: Mizan, 1999.

Ridwan, Hasan. *Fiqh Ibadah*. Bandung. Pustaka Setia, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung : PustakaSetia , 2008.

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta, 2012.

_____.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharto, Edi. *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004.

Syahatah, Husayn. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.

Ulfah, Novie Maria. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Mustahik." *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Ilmu, 2003.

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat